



**PUTUSAN**

Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**EKO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Raja Muda, Nomor 54, RT 05, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

**PT THAMRIN BROTHERS PALEMBANG**, yang diwakili oleh *HR & Corporate Affair Director*, Epivana, berkedudukan di Jalan Aiptu KS Tubun Nomor 81A, Palembang *cq* PT Thamrin Brothers Bengkulu, Jalan Bhakti Husada Nomor 132, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu *cq* PT Thamrin Brothers Manna, Jalan Raja Khalifah Nomor 32, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rifrizal Suhandi dan kawan, Para Karyawan pada PT Thamrin Brothers, beralamat di Jalan Aiptu KS Tubun Nomor 81A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat tidak melakukan tindakan serupa

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karyawan yang bekerja pada perusahaan Tergugat, agar putusan hukum perkara ini menjadi efek jera bagi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bersalah dan tindakan melawan hukum kepada Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat dengan melanggar prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat membayar pada Penggugat hak-hak Penggugat sebesar Rp116.100.000,00 di Pengadilan Tinggi Thamrin Brothers Cabang Manna;
4. Menghukum Tergugat membayar paksa uang keterlambatan pembayaran Rp500.000,00 setiap hari keterlambatan terhitung 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang cacat hukum dan gugatan yang kadaluarsa serta tindakan pengingkaran pernyataan sendiri saat diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl., tanggal 30 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar NIHIL.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 30 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Bg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 30 Januari 2019 Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl.

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatur bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, sehingga Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu tidak dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan;

Bahwa oleh karena Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat cabang Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, maka yang berwenang untuk melakukan mediasi adalah mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan, bukan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan adanya pelimpahan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu serta tidak terdapat pula bukti adanya permintaan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dengan alasan tidak memiliki mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EKO SANTOSO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EKO SANTOSO** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./  
Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI2019